

PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PENGAWASAN PEKERJAAN

Lembar Persetujuan



PT Indonesian Tobacco Tbk. Jl. Letjen S. Parman No. 92 Malang – Jawa Timur – Indonesia

Rev	Uraian Perubahan	Paraf	Disetujui oleh:	Dibuat oleh:
1.	Uraian perubahan terlampir			
2.	Uraian perubahan terlampir			
3.	Uraian perubahan terlampir			
			Ketua P2K3	Sekretaris P2K3



PROSEDUR

PENGAWASAN PEKERJAAN

Nomor : IT/SMK3/POS/06

Revisi : 2

Halaman : 2 dari 3

Tanggal : 01/11/2022



1. Tujuan

1.1 Untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah dilakukan.

2. Ruang Lingkup

2.1 Mengawasi setiap orang atau karyawan yang bekerja dan mengidentifikasi bahaya serta membuat upaya pengendaliannya.

3. Definisi

3.1 Pengawasan pekerjaan diarea kerja harus dilakukan untuk mengawasi setiap kegiatan kerja dan memastikan bahwa area kerja tersebut harus dlikakukan lock out dan tag out terhadap sumber energi di dalam mesin.

3.1.1. PIC : Person In Charge

3.1.2. P2K3 : Panitia Pembina Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

3.1.3. LOTO : Lock Out Tag Out

3.2 Petugas K3 adalah Sekretaris P2K3 atau Ahli K3 Umum

4. Tanggung Jawab

- 4.1 PIC Departement sebagai pengawas memantau orang yang bekerja sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat risiko tugas;
- 4.2 PIC Departement ikut serta dalam mengidentifikasi bahaya dan membuat upaya pengendaliannya;
- 4.3 Petugas K3 memeriksa dan mengevaluasi surat izin resiko tinggi yang diajukan oleh pekerja;
- 4.4 PIC Departement bertanggung jawab memverifikasi surat izin resiko tinggi yang diajukan oleh pekerja dan sudah diperiksa oleh petugas K3;
- 4.5 PIC Departement bertanggung jawab untuk melindungi karyawan dengan meyakinkan bahwa daya mesin telah dipastikan dalam kondisi mati dan telah terpasang LOTO;
- 4.6 PIC Departement ikut serta dalam pelaporan dan penyelidikan penyakit akibat kerja dan kecelakaan serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengurus P2K3;

5. Uraian

- 5.1 PIC Departement memantau pekerjaan sesuai prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan;
- 5.2 PIC Departement mengawasi setiap orang sesuai tingkat kemampuan dan risiko tugas;
- 5.3 PIC Departement mengidentifikasi bahaya dan membuat upaya pengendaliannya;
- 5.4 PIC Departement memastikan pesawat/peralatan/mesin yang sedang dalam kondisi perawatan dan/ perbaikan dipasangkan label/ mengunci/ memblock/ pada area produksi atau peralatan listrik;
- 5.5 PIC Departemen memastikan untuk mengisolasi area kerja yang dipasang LOTO dari karyawan yang tidak berkepentingan dengan radius minimal 0,5 meter.

6. Informasi Terdokumentasi Terkait

6.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

No. 005/PERMEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja



6.3

PROSEDUR

PENGAWASAN PEKERJAAN

IT/SMK3/POS/06 Nomor

Revisi

Halaman 3 dari 3

Tanggal 01/11/2022



Peraturan Pemerintah 6.2

No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja 566/617P2K3/108.5-MLG/X/2022

IT/SMK3/FR/08

Formulir Surat Izin Risiko Tinggi 6.4

Surat Keputusan Pengesahan P2K3